

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI
KECAMATAN SALIBABU KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**
*Coordination Of Local Government In Road Construction In Kecamatan Salibabu Kabupaten
Kepulauan Talaud*

oleh

**Nona R. Majore
Welson Y. Rompas
Rully Mambo**

EMAIL: raisnir58@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to know how the coordination of local government in road construction in the District of Salibabu Talaud Islands Regency.

This research uses the qualitative method. Data collection by interview technique: while data analysis using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Huberman.

Based on research results drawn conclusions: (1) Coordination of district road construction planning in sub-districts of Salibabu run orderly and smoothly in accordance with the mechanism that has been set in UU.No.25 Tahun 2004 about The National Development Planning System. Related government installations (Dinas PUTR, Bappeda, and Camat) coordinate well so that the district road development program can be set according to the priority scale. Coordination mechanism of district road development planning in Salibabu sub-district implemented according to the bottom. (2) Coordination of local government (Dinas PUTR and Camat, and also with Kepala Desa) in the implementation of road construction programs or projects in the District of Salibabu Talaud Islands Regency well done and running smoothly.

Key Words : *Coordination, Local Government, Road Construction,*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan mutlak ditingkatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan jalan. Dalam hal ini jalan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dilihat dari kewenangan dan sumber pembiayaannya, jalan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional adalah jalan yang menghubungkan antar-propinsi, yang biaya pembangunan dan pemeliharaannya bersumber pada APBN; Jalan propinsi adalah jalan yang menghubungkan antar-kabupaten/kota, yang pembangunan dan pemeliharaannya dibiayai oleh dana APBD Propinsi; Jalan

kabupaten/kota adalah jalan yang menghubungkan antar-kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota, yang pembangunan dan pemeliharaannya bersumber pada APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Oleh karena obyek penelitian ini adalah jalan di wilayah kecamatan, maka kategori jalan yang dimaksud adalah jalan kabupaten yaitu jalan yang menghubungkan antar kecamatan di satu kabupaten.

Dengan adanya beberapa kategori jalan tersebut berarti banyak pelaku pembangunan jalan baik unsur pemerintah maupun masyarakat, sehingga harus dikoordinasikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Di tingkat pusat/nasional, pembangunan jalan nasional/Negara dikoordinasikan oleh Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas; di tingkat Provinsi, dikoordinasikan oleh

Gubernur yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan (Bappeda Provinsi); dan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten

Koordinasi pembangunan jalan tersebut dilaksanakan baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan program.

Koordinasi dalam perencanaan pembangunan jalan mengacu kepada Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan kerangka acuan bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrebang) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan tingkat nasional. Jalan yang ada di Kecamatan Salibabu adalah kategori “jalan kabupaten” yaitu jalan yang pembangunannya dan pemeliharaannya didanai oleh APBD Kabupaten Kepulauan Talaud. Jalan tersebut menghubungkan antar kecamatan Salibabu dengan kecamatan lainnya di sekitar. Sehingga itu koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi pemerintah daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud dalam pembangunan jalan kabupaten.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan jalan di daerah Kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang. namun perencanaan pembangunan jalan kabupaten tersebut disusun dan dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Oleh karena itu dalam pembangunan jalan kabupaten harus ada koordinasi antara SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah kabupaten (Bappeda) dengan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan jalan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang atau yang disebut dengan nama lainnya Dinas PUTR) di daerah kabupaten, guna terciptanya sinkronisasi antara rencana pembangunan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian : Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Secara Partisipatif di Desa Manubar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur (oleh Welly : Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman). Penelitian ini berkesimpulan bahwa koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan desa secara partisipatif sudah berjalan cukup baik.

Judul Penelitian : Peranan Camat Sebagai Koordinator Dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Fisik di Kecamatan Bolaangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (oleh Rahmat Tegila, Fispol Unsrat). Peneliti ini menyimpulkan : Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan, Pembagian tugas merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan.

Judul Penelitian : Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa

Sautang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser (oleh : Nur Fajriana : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman). Hasil penelitian ini berkesimpulan : Koordinasi vertikal Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa dilakukan melalui koordinasi vertikal kebawah kepala desa dengan aparat desa melalui rapat kerja yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

B. Konsep Koordinasi

Istilah koordinasi dalam bahasa Inggris disebut “*coordination*”. Istilah *coordination* terdiri dari dua kata yaitu “*co*” yang artinya “bersama”, dan “*ordination*” yang berarti “memerintah”. Jadi, *coordination* berarti memerintah bersama. Secara etimologis istilah *coordination* berasal dari bahasa Latin yaitu “*cum*” yang berarti berbeda-beda, dan “*ordinare*” yang artinya menyusun atau menempatkan sesuatu pada keharusannya (Pariata Westra, 2001).

Menurut Fayol bahwa fungsi koordinasi memungkinkan adanya kesatuan, keterpaduan antar unit, antar pejabat, serta keharmonisan organisasi (dalam Sugandha, 2000).

Jame D. Mooney (dalam Handayani, 2001) mendefinisikan mendefinisikan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama (*coordination as the achievement of* Handayani, 1998) mendefinisikan koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara unit-unit dibawahnya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Laras, seimbang dan serempak dalam mencapai suatu tujuan tertentu serta mencegah terjadinya konflik, kekacauan, percekocokan, kekosongan dan sebagainya dalam suatu organisasi.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka penulis cenderung menggunakan kedekatan dengan aspek-aspek koordinasi

yang di kemukakan oleh Handayani (1989). koordinasi, yaitu (Handayani, 2001)

C. Konsep Pembangunan Daerah

Istilah pembangunan (*development*) telah menjadi bahasa dunia. Definisi yang diberikan terhadap istilah pembangunan itu seringkali berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang ilmu masing-masing. pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan makmur.

Pengertian pembangunan yang bersifat netral memaknai pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 2001). Ruopp (*dalam* Taliziduhu, 2000) merumuskan pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti makna pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan, yaitu keinginan atau usaha terencana untuk merubah apa-apa yang telah lama dan kurang bernilai menuju ke nilai-nilai baru yang dipandang lebih baik.

proses pembangunan daerah pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena pembangunan ekonomi semata, pembangunan daerah tidak semata-mata ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah, namun yang lebih luas dari itu pembangunan daerah memiliki perspektif yang luas, terutama perubahan sosial.

Nurman (2015) mengatakan, pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah di era otonomi daerah

sekarang ini mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional.

Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan atau kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama (Handayaniingrat, 1998).

Konsep koordinasi tersebut berlaku pula pada koordinasi pembangunan, termasuk koordinasi pembangunan di daerah. Koordinasi pembangunan di daerah dilakukan baik pada tahap perencanaan pembangunan, maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan. (Handayaniingrat, 1998).

Koodinasi perencanaan pembangunan di daerah baik yang bersifat sektoral maupun regional, dilakukan oleh kepala daerah yaitu di tingkat provinsi oleh Gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Sedangkan perangkat daerah yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di provinsi adalah Bappeda Propinsi, dan di kabupaten/kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sektoral dan regional di daerah, Bappeda mendapatkan bahan-bahan dari instansi-instansi vertikal dan SKPD (Undang-Undang. Nomor. 25 Tahun 2004).

Koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah pembangunan (musrembang) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian noneksperimental. Penelitian kualitatif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematif, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Nasir, 2003).

metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang dikemukakan di atas, focus penelitian ini adalah penelitian ini adalah “koordinasi pemerintah daerah dalam pembangunan jalan di kecamatan Salibabu, yaitu koordinasi yang dilakukan oleh SKPD yang terkait dan berwenang dalam pembangunan “jalan kabupaten” (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum) dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan atau pemeliharaan jalan kabupaten di kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat berwenang/berkompeten pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkoordinasi dalam pembangunan “jalan kabupaten” Kepulauan Talaud.

Koordinasi Dalam Perencanaan

koordinasi perencanaan pembangunan “jalan kabupaten” dilaksanakan dengan baik, tertib dan lancar dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Koordinasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jalan kabupaten selain dilakukan oleh instansi terkait di tingkat kabupaten, juga melibatkan Camat, para Kepala Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan jalan kabupaten dilakukan secara bottom-up mulai dari Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten; usulan program pembangunan jalan kabupaten diusulkan dari desa yang dirumuskan dalam Musrembang Desa, kemudian disinkronisasi dan diintegrasikan oleh Camat dalam forum Musrembang Kecamatan, dan kemudian diusulkan ke tingkat kabupaten dalam Musrembang Kabupaten. Kendala/hambatan dalam koordinasi perencanaan umumnya hanya kendala teknis.

Koordinasi Dalam Pelaksanaan :

Semua informan utama/kunci (unsur Bappeda, unsur Dinas PUTR, Camat Salibabu) dan juga para informan tambahan (Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM) menyatakan bahwa koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan jalan di Kecamatan Salibabu dilaksanakan dengan baik, tertib dan lancar. Koordinasi antara Dinas PUTR dengan Camat Salibabu, dan juga dengan Pemerintah Desa berjalan baik dan lancar. Dinas PUTR berkoordinasi dengan Camat suatu program pembangunan jalan kabupaten akan dilaksanakan; kemudian Camat menginformasikan kepada Kepala Desa dan lembaga-lembaga terkait di desa. Koordinasi dalam pelaksanaan program pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan salibabu tidak

ada yang serius karena komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait.

Secara teoritis telah dikemukakan di atas bahwa koordinasi merupakan fungsi administrasi/manajemen memiliki beberapa pengertian atau makna : (1) Sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama; (2) Sebagai sinkronisasi usaha-usaha secara teratur yang ditujukan untuk memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan agar dengan demikian dapat dicapai tindakan-tindakan harmonis serta yang disatukan dalam rangka usaha mencapai tujuan tertentu.; (3) sebagai proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan unit-unit yang terpisah agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut James D. Mooney (dalam Sugandha, 2000), dasar dari prinsip koordinasi adalah kewenangan yang merupakan keharusan untuk mengkoordinasikan. Kewenangan ini digerakkan atau dijadikan berproses oleh koordinasi prosesif (*processive coordination*) yang berupa semua kegiatan yang dirancang dalam rangka menciptakan kesatuan arah dan tindakan. Hasil proses ini berupa koordinasi yang berhasilguna (*effective coordination*) yaitu efek fungsionalnya dari koordinasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pembangunan jalan di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa koordinasi perencanaan pembangunan di daerah baik yang bersifat sektoral maupun regional, dilakukan oleh kepala daerah yaitu di tingkat provinsi oleh Gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Sedangkan perangkat daerah yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan

pembangunan di provinsi adalah Bappeda Propinsi, dan di kabupaten/kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sektoral dan regional di daerah, Bappeda mendapatkan bahan-bahan dari instansi-instansi vertikal dan SKPD.

Koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah pembangunan (musrembang) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan secara bottom-up (desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : (1) Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. (2) Musrembang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan mengikutsertakan masyarakat. (3) Musrembang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yaitu dengan pendekatan bottom-p yakni mulai dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, dan tingkat nasional.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) Kecamatan dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)

desa/kelurahan yaitu menetapkan program/kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh APB Desa dan swadaya masyarakat desa dikembalikan ke desa yang bersangkutan, program/kegiatan yang akan diusulkan didanai oleh APBD Kabupaten/Kota. Musrembang Kecamatan diselenggarakan oleh Camat dan diikuti oleh unsur-unsur instansi vertikal dan SKPD yang ada di kecamatan, semua Kepala Desa/Lurah, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan lainnya. Musrembang Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-Daerah) Kabupaten/Kota. Musrembang Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan diikuti oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten/Kota (instansi vertikal, SKPD) dengan mengikutsertakan masyarakat. Musrembang Propinsi diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerta Pembangunan (RKP) Propinsi. Musrembang Propinsi diselenggarakan oleh Bappeda Propinsi dan diikuti oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan di Propinsi (instansi vertikal, SKPD) dengan mengikutsertakan masyarakat. Musrembang Nasional diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerta Pembangunan (RKP) Nasional. Musrembang Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat (Undang-Undang. Nomor. 25 Tahun 2004).

Dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota, maka Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah yang akan dibahas dalam Musrembang Kabupaten/Kota disiapkan oleh Bappeda Kabupaten Kota, sedangkan Kepala SKPD Kabupaten/Kota menyiapkan rencana kerja (Renja-SKPD) sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Rancangan RPJPD, RPJMD, RKP, dan Renja-SKPD selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Daerah Kabupaten/Kota. Bappeda menyusun rancangan akhir RKJP, RKJM, RKP, berdasarkan hasil Musrembang tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (untuk RPJPD), dan dengan Peraturan Bupati/Walikota (untuk RPJMD dan RKP Daerah). Setelah ditetapkan RPJM Daerah, SKPD segera menyesuaikan Renstranya dengan RPJM Daerah. RKP Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kabupaten (Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009).

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa koordinasi pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut. Khusus pembangunan “jalan kabupaten”, koordinasi perencanaan telah berjalan dengan baik dengan pendekatan bottom-up yaitu mulai dari Musrembang Desa, kemudian Musrembang Kecamatan, dan terus ke Musrembang Kabupaten. Pada Musrembang Desa ditetapkan usulan pembangunan jalan yang akan dibawa ke Musrembang Kecamatan. Pada Musrembang Kecamatan, Camat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan usulan-usulan program pembangunan jalan dari semua desa di wilayahnya, yang

selanjutnya diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kepulauan Talaud. Usulan dari Kecamatan diverifikasi oleh Dinas PUTR untuk mendapatkan usulan program yang masuk skala prioritas utama yang harus segera ditangani. Dinas PUTR kemudian berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud. Bappeda menyusun rancangan RKP, yang akan dibahas dalam Musrembang Kabupaten. Selanjutnya Usulan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mempertajam penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan, keseimbangan badgeting, dan faktor-faktor lain yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah. Usulan perencanaan pembangunan “jalan kabupaten” yang telah tertuang dalam RKP dan Renja Dinas setelah dievaluasi dan disetujui oleh DPRD akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan selanjutnya dalam Pelaksanaan penjabaran Anggaran Kepala Daerah akan mengeluarkan PERBUB untuk menjadi pedoman Pelaksanaan. Perencanaan Pembangunan Jalan Kabupaten yang telah ditetapkan berdasarkan Perda akan di Tata Pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PUTR yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya akan dilaksanakan. Menurut pengakuan pejabat di Dinas PUTR dan pejabat dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud, dan juga pengakuan dari Camat Salibabu, bahwa koordinasi dalam perencanaan pembangunan “jalan kabupaten” sudah berjalan tertib dan lancar sesuai mekanisme koordinasi yang sudah ditetapkan; jadi kalau ada usulan pembangunan jalan kabupaten (baru, rehabilitasi, pelebaran) yang diusulkan oleh pemerintah dan masyarakat di suatu kecamatan, itu bukan disebabkan oleh kurang atau lemahnya koordinasi

perencanaan di tingkat kabupaten, akan tetapi karena usulan itu dinilai belum terlalu mendesak sehingga tidak masuk dalam skala prioritas utama.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi pelaksanaan program/proyek pembangunan “jalan kabupaten” di kecamatan Salibabu berjalan baik dan lancar. Mekanisme koordinasi pelaksanaan program pembangunan jalan tidak serumit seperti pada koordinasi perencanaan karena hanya melibatkan beberapa unsur terkait yaitu Dinas PUTR sebagai instansi pelaksana, Camat sebagai koordinator pembangunan di wilayah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa. Sebelum pelaksanaan program dilakukan, Dinas PUTR berkoordinasi dengan para Camat dan Kepala Desa dimana lokasi pembangunan jalan akan dilaksanakan. Menurut pengakuan pejabat dari Dinas PUTR dan Camat Salibabu, dan juga dibenarkan oleh kepala desa, ketua BPD dan ketua LPM yang diwawancarai, bahwa koordinasi dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan jalan (baru, rehab, pelebaran) di wilayah Kecamatan Salibabu sejauh ini berjalan baik sehingga pelaksanaan program/proyek dapat selesai pada waktunya. Kendala atau hambatan serius dalam pelaksanaan program pembangunan jalan kabupaten di tidak ada yang serius karena adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait atau berketentingan berjalan lancar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Koordinasi perencanaan pembangunan jalan kabupaten di kecamatan Salibabu berjalan tertib dan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan

jalan kabupaten di kecamatan Salibabu dilaksanakan sesuai mekanisme secara *bottom-up* yaitu dimulai dari Musrembang Desa, kemudian ke Musrembang Kecamatan, dan ke Musrembang Kabupaten. Jadi, usulan pembangunan jalan kabupaten bermula dari desa-desa yang dihasilkan dari Musrembang Desa, kemudian diintegrasikan oleh Camat pada Musrembang Kecamatan, dan selanjutnya diusulkan ke Dinas PUTR untuk dikoordinasikan dengan Bappeda dibahas dalam Musrembang Kabupaten. Mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan jalan tersebut sejauh ini berjalan tertib dan lancar sehingga dapat menetapkan program pembangunan jalan kabupaten sesuai skala prioritas.

2. Koordinasi pemerintah daerah (Dinas PUTR dan Camat, dan juga dengan Kepala Desa) dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan jalan kabupaten di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud sejauh ini berjalan baik dan lancar sesuai perencanaannya.

Saran

1. Koordinasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jalan kabupaten sudah berjalan dengan baik, tertib dan lancar, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Komunikasi antara pihak Dinas PUTR dan Bappeda, dan juga dengan Camat hendaknya berjalan lebih efektif di dalam penyusunan rancangan RKPD dan Renja Dinas PUTR.
2. Koordinasi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jalan kabupaten dapat lebih efektif dengan meningkatkan kualitas Musrembang mulai dari Musrembang Desa, Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji,B.Firman dan Sirait Nartin, 2000, *Perencanaan dan Evaluasi : Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Bryant Louise dan Coralie White, 2002, *Manajemen Pembangunan untuk Negara-Negara Berkembang*, terjemahan, LP3ES, Jakarta.
- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Gie, The Liang, 2002, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat,Soewarno. 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Katz, P. Saul, 2001, *Modernisasi Administrasi untuk Pembangunan Nasional*, terjemahan, Gunung Agung, Jakarta.
- Kuncoro,Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Lincoln, Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasir Mohammad, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rohidi dan Moeljarto, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Stoner L. James. dan Charles Wankel,2006, *Manajemen*, terjemahan, Intermedia, Jakarta.
- Sugandha Dann, 2000, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sugiono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Terry,R. George. 2000, *Asas-Asas Manajemen*, terjemahan, Alumni, Bandung.
- Taliziduhu, Nraha, 2000, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2000, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Westra, Pariata, 2001, *Manajemen Pembangunan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Handyaningrat,Soewarno. 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.
- Kuncoro,Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamojo, 1984. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta:
- Kurnia Kalam Semesta. Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informal, Budaya Lokal Dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.